



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Irfan Alias Abu Lempeng Alias Lempeng;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Th/19 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pal.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKY APRIANSYAH Alias IDUL bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY APRIANSYAH Alias IDUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan engan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa : -

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan (pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa MOH IRFAN alias ABU LEMPENG alias LEMPENG, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 21:30, wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat Jalan Cokrominoto Kel Baru Kec Palu Barat Kota Palu tepatnya didaerah toko emas pasar tua atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan terhadap orang yang bernama AJENG TOPAN alias TOPAN yang mengakibatkan, dengan cara sebagai berikut :



Berawal ketika saksi korban pergi tempat terdakwa yang berada di daerah pasar tua bambaru tepatnya di toko penjual emas dimana saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan meminum minuman keras cap tikus, dan terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan berkata **bawa kemari uangmu** dan saksi korban menjawab **"tidak ada uangku"** sehingga menyebabkan terdakwa marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul bagian muka sebanyak empat kali dan mengenai pada mata bagian kiri saksi korban, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka yaitu di kelopak mata kiri atas tampak bengkak dan luka lecet ukuran kurang lebih 1 x 0,5 cm dan bibir atas tampak bengkak dan robek berukuran kurang lebih 2 x 1 cm dan kurang lebih 1 x 0,5 cm akibat benturan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : VER/873/VI/2022/Rumkit Bhay tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MUH. ALI PALANDRO;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AJENG TOPAN Alias TOPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Adapun yang melakukan penganiayaan yakni Sdr. MOH IRFAN Alias ABU LEMPENG Alias LEMPENG sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di dekat toko emas pasar tua Jalan Cokrominoto, Kel. Baru, Kec. Palu Barat Kota Palu;
 - awalnya waktu itu Saksi mau ke tempat nongkrong Terdakwa di jalan Cokroaminoto di pasar tua bambaru tepatnya di toko penjual emas sesampainya Saksi di sana bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. BUDI kemudian Terdakwa berkata *bawa kemari uangmu* lalu Saksi menjawab *tidak ada uangku* kemudian selang beberapa saat tiba tiba Terdakwa langsung memukul Saksi di bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan terkepal dan selanjutnya Saksi menangkis pukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak empat kali dengan cara merunduk dan menutup wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangan setelah itu Terdakwa di lerai oleh Sdr. BUDI setelah berhasil di lerai oleh Sdr. BUDI selanjutnya datang Sdr. PANCE dan menjemput Saksi untuk di bawa pulang, dan Saksipun ke Polsek Palu Barat untuk melaporkan kejadiananya;

- Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham dengan Terdakwa dan penyebab sehingga Saya dianiaya Terdakwa berawal pada saat Saya di ketempat nongkrong Terdakwa dan sesampainya Saya di tempat Terdakwa saksi di mintai uang oleh Terdakwa selanjutnya berkata *minta uangmu* kemudian Saksi balas perkatanya Saya *tidak ada uang* dan Terdakwa MOH IRFAN Alias ABU LEMPENG Alias LEMPENG langsung memukul di bagian mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di mata sebelah kiri dan bibir atas Saksi robek yang Saksi alami membuat penglihatan Saksi terganggu, dan luka itu membuat Saksi harus istirahat untuk kesembuhan luka yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **BUDIARJO Alias BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan yakni Sdr. MOH IRFAN Alias ABU LEMPENG Alias LEMPENG sedangkan korbannya adalah Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di dekat toko emas pasar tua Jalan Cokrominoto, Kel. Baru, Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa waktu itu Saksi sementara duduk-duduk didi bambaru di tempat kejadian bersama dengan Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN dan Terdakwa sementara minum miras setelah habis sekitar dua menit kemudian Saksi tidak perhatikan mereka berdua tiba-tiba ada suara pukulan dan Saksi lihat kesamping ternyata di mulutnya Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN sudah berdarah dan Saksi berkata *jangan lempeng anak-anak itu*, selanjutnya Saksi pergi panggil Omnya Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN untuk datang jemput Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN dan Saksi pergi berdua disitu Saksi lihat Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadiananya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pal.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **AZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan yakni Sdr. MOH IRFAN Alias ABU LEMPENG Alias LEMPENG sedangkan korbannya adalah Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di dekat toko emas pasar tua Jalan Cokrominoto, Kel. Baru, Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sementara duduk-duduk di pos kamling di samping Bank BRI berselang beberapa saat Saksi mendengar dari warga bahwa Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN baru saja dianiaya oleh Terdakwa di pasar bam baru jalan cokrominoto dan selanjutnya Saksi mencari Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN di rumah Sdr. OTO dan menemukan Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN dalam keadaan berdarah kemudian di bawa ke puskesmas kampung baru jalan masmansur untuk di lakukan penanganan medis, selanjutnya Saksi bersama Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadiannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui jelas dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan penganiayaan karna waktu itu Saksi hanya mendengar dari warga sekitar bahwa tadi Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN di pukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan terhadap saksi AJENG TOPAN Alias TOPAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di dekat toko emas pasar tua Jalan Cokrominoto, Kel. Baru, Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara minum miras cap tikus bersama Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN dan bersama Sdr. BUDI dan waktu itu habis minuman Saksi berdiri lalu saya minta uang sama Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN untuk tambah-tambah beli minuman namun Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN tidak mau memberikan sehingga Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal arah mata sebelah kirinya sehingga Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN



menutupi wajahnya dengan kedua tanganya sambil menunduk dan Terdakwa pukul lagi di wajahnya, selanjutnya Saksi langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah Saksi pukul Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN, Saya tidak sempat melihat luka apa yang dialaminya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham dengan Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa pukul Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN sebanyak dua kali yang pertama mengenai wajahnya di mata sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pukul lagi mengenai wajahnya pada saat Sdr. AJENG TOPAN Alias TOPAN menunduk namun Terdakwa tidak tau sebelah mananya yang luka;
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2019 Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkelahian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : VER/873/VI/2022/Rumkit Bhay tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MUH. ALI PALANDRO (terlampir):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pemukulan terhadap yakni saksi AJENG TOPAN Alias TOPAN;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di dekat toko emas pasar tua Jalan Cokrominoto, Kel. Baru, Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban pergi tempat Terdakwa yang berada di daerah pasar tua bambaru tepatnya di toko penjual emas dimana saat itu saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan meminum minuman keras cap tikus, dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan berkata **bawa kemari uangmu** dan saksi korban menjawab "**tidak ada uangku**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi korban tidak memiliki uang sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul bagian muka sebanyak empat kali dan mengenai pada mata bagian kiri saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka yaitu di kelopak mata kiri atas tampak bengkak dan luka lecet ukuran kurang lebih 1 x 0,5 cm dan bibir atas tampak bengkak dan robek berukuran kurang lebih 2 x 1 cm dan kurang lebih 1 x 0,5 cm akibat benturan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : VER/873/VI/2022/Rumkit Bhay tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MUH. ALI PALANDRO (terlampir);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur "barangsiapa" tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pal.



351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Moh. Irfan Alias Abu Lempeng Alias Lempeng** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) di sini meliputi tindakan dari terdakwa dan obyek terdakwa artinya bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan (*opzet*) atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap yakni saksi AJENG TOPAN Alias TOPAN pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di dekat toko emas pasar tua Jalan Cokrominoto, Kel. Baru, Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban pergi tempat Terdakwa yang berada di daerah pasar tua bambaru tepatnya di toko penjual emas dimana saat itu saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan meminum minuman keras cap tikus, dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan berkata **bawa kemari uangmu** dan saksi korban menjawab “**tidak ada uangku**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi korban tidak memiliki uang sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul bagian muka sebanyak empat kali dan mengenai pada mata bagian kiri saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka yaitu di kelopak mata kiri atas tampak bengkak dan luka lecet ukuran kurang lebih 1 x 0,5 cm dan bibir atas tampak bengkak dan robek berukuran kurang lebih 2 x 1 cm dan kurang lebih 1 x 0,5 cm akibat benturan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : VER/873/VI/2022/Rumkit Bhay tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MUH. ALI PALANDRO (terlampir);

Menimbulkan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo*, telah terlihat jelas adanya akibat dari perbuatan Terdakwa yakni menimbulkan rasa sakit/nyeri atau luka pada diri saksi AJENG TOPAN Alias TOPAN selaku korban yang dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiyaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Moh. Irfan Alias Abu Lempeng Alias Lempeng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Z.A. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviani, S.H.. Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.